



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1644, 2014

KEMENHUB. Pengaduan. Pelanggaran.
Whistleblower. Tindak Lanjut. Penanganan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 53 TAHUN 2014
TENTANG
PENANGANAN DAN TINDAKLANJUT PENGADUAN PELANGGARAN
(*WHISTLEBLOWER*) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada pegawai dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran dan/atau tindak pidana di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan dan/atau masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang ada dan diberikan perlindungan terhadap pegawai dan/atau masyarakat yang menyampaikan pengaduan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penanganan dan

Tindaklanjut Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblower*) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1125);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 38 Tahun 2013;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08/MEN/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENANGANAN DAN TINDAKLANJUT PENGADUAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWER*) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan pegawai lain di lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan tentang tindak pidana Korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. *Whistleblower* adalah pegawai yang mengadukan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi dalam organisasi di tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi.
5. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *whistleblower*.
6. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.
8. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
9. Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower* (TPPW) adalah tim yang bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh *whistleblower* serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas *whistleblower*;
10. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
11. Unit Eselon I adalah unit Eselon I di Kementerian Perhubungan.

BAB II

LAPORAN PENGADUAN

Pasal 2

Setiap pegawai atau pihak terkait lainnya yang dapat dikategorikan sebagai *whistleblower* yang mengetahui atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan, dapat mengadukan kepada TPPW.

Pasal 3

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sekurang-kurangnya memuat :

- a. Substansi pengaduan berindikasi korupsi disertai minimal 2 alat bukti;
- b. Jenis pelanggaran yang dilakukan;

- c. Pihak yang terlibat;
- d. Identitas pengadu.

Pasal 4

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat disampaikan kepada :
 - a. Menteri; dan/atau,
 - b. Pimpinan Unit Kerja;
- (3) Selain pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaduan secara langsung dapat disampaikan melalui saluran pengaduan yang berupa *help desk* yang disediakan oleh TPPW.
- (4) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana pada ayat (1) huruf b, dapat disampaikan melalui :
 - a. *Website*;
 - b. Pesan singkat (SMS);
 - c. Telepon;
 - d. *Email*.

Pasal 5

Unit Kerja mempunyai kewajiban mempublikasikan Saluran Pengaduan yang dimiliki TPPW, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dengan cara sekurang-kurangnya melalui:

- a. Papan pengumuman resmi kantor setempat secara terus-menerus;
- b. Mencantumkan nomor telepon, nomor tujuan sms, alamat *email/fax* pada bagian bawah surat dinas.

Pasal 6

- (1) Pengaduan *whistleblower* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b, diteruskan kepada TPPW Kementerian Perhubungan;
- (2) TPPW Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menelaah Pengaduan *whistleblower*.

Pasal 7

- (1) Telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengaduan;
- (2) Hasil telaahan yang memenuhi persyaratan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat Jenderal sejak tanggal selesainya telaahan Pengaduan, untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat unsur yang dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III

Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal

Pasal 8

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat berupa rekomendasi, yaitu:

- a. Penjatuhan hukuman disiplin;
- b. Pengembalian kerugian negara;
- c. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum (APH);

Pasal 9

- (1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin;
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut oleh Pimpinan Unit Kerja;
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan tembusan Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur Jenderal;
- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yang tidak menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi hukuman disiplin.

Pasal 10

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti.

Pasal 11

Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada APH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan melalui Inspektorat Jenderal.

BAB IV

Perlindungan Terhadap *Whistleblower*

Pasal 12

- (1) TPPW dan Inspektorat Jenderal wajib memberikan perlindungan kepada *whistleblower*;
- (2) Inspektorat Jenderal dapat mengungkapkan identitas *whistleblower* untuk keperluan penyidikan;
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Menjaga kerahasiaan identitas Pengadu;
 - b. Memberikan bantuan hukum jika diperlukan;
 - c. Meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang;
 - d. Perlindungan terhadap hak-hak kepegawaian yang bersangkutan.

BAB VII

SANKSI TPPW

Pasal 13

TPPW yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Menteri dapat memberikan penghargaan kepada *whistleblower* sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Menteri membentuk dan menetapkan TPPW di lingkungan Kementerian Perhubungan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 9 Oktober 2014
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
Pelaksana Tugas,

BAMBANG SUSANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN